



**LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 3 TAHUN 2011**

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

LAMBANG DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008, maka Kota Sungai Penuh sebagai Daerah Otonom perlu memiliki Lambang Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, bahwa Lambang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesatuan dan persatuan masyarakat maka dalam penetapan Lambang Daerah sebagai identitas daerah perlu mencerminkan karakteristik dan ciri khas daerah serta memiliki makna dan filosofis yang menunjukkan nilai-nilai luhur masyarakat Kota Sungai Penuh;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kota Sungai Penuh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH
dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH KOTA SUNGAI PENUH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Logo Daerah Kota Sungai Penuh yang selanjutnya disingkat Logo daerah adalah logo daerah Kota Sungai Penuh.
9. Bendera Daerah adalah bendera daerah Kota Sungai Penuh.
10. Bendera Jabatan Kepala Daerah adalah bendera jabatan Walikota Sungai Penuh.
11. Himne Daerah adalah himne Kota Sungai Penuh.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

BAB II
JENIS LAMBANG DAERAH
Pasal 2

Lambang Daerah meliputi :

- a. Logo daerah;
- b. Bendera daerah;
- c. Bendera jabatan kepala daerah; dan
- d. Himne daerah.

BAB III
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Lambang daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.
- (2) Lambang daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4


Lambang daerah bukan merupakan simbol kedaulatan daerah.

BAB IV
LAMBANG DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Logo Daerah

Pasal 5

- (1) Logo daerah berbentuk tameng dengan bagian atas berbentuk atap rumah adat Kota Sungai Penuh, dibagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari :
 - a. dasar berbentuk tameng, berwarna biru;
 - b. latar belakang hamparan sawah dan perbukitan berwarna hijau, biru dan biru tua;
 - c. masjid - masjid Kota Sungai Penuh, yang terdiri dari :
 - puncak berwarna hitam;
 - atap berwarna coklat muda;
 - dinding berwarna kuning tua;
 - pintu berwarna hitam; dan
 - tangga berwarna kuning.
 - d. gong bertali, berwarna putih, kuning dan coklat muda;
 - e. garis-garis yang melingkari gong (gema), berwarna hijau tua;
 - f. keris, berwarna hitam;

- g. padi berwarna kuning dan Kapas berwarna putih dan hijau tua;
 - h. tulisan incung yang bertuliskan "  ", berwarna putih;
 - i. pita bertuliskan semboyan "SAHALUN SUHAK SALETUH BEDIL", berwarna hitam dengan dasar putih;
 - j. figura, berwarna biru tua;
 - k. bunga melati air dan ukiran keluk paku kacang belimbing, berwarna biru muda;
 - l. tulisan KOTA SUNGAI PENUH, berwarna kuning.
- (2) Bentuk dan makna lengkap logo daerah tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Bendera Daerah

Pasal 6

- (1) Bendera daerah berbentuk segi empat persegi panjang dengan ukuran 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo daerah.
- (2) Bendera daerah berwarna dasar biru dengan pingiran berwarna kuning emas.
- (3) Bentuk bendera daerah tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Bendera Jabatan Kepala Daerah

Pasal 7

- (1) Bendera jabatan kepala daerah berbentuk empat persegi panjang, dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebar 20 (dua puluh) sentimeter, ditengah tengahnya terdapat gambar lambang negara dengan warna dasar biru.
- (2) Lambang negara pada bendera jabatan kepala daerah, berwarna perak dengan pingiran berwarna perak.

- (3) Bentuk bendera jabatan kepala daerah tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Himne Daerah

Pasal 8

- (1) Himne daerah berjudul Himne Kota Sungai Penuh.
- (2) Himne Daerah tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGUNAAN DAN PENEMPATAN

Bagian Kesatu

Logo Daerah

Pasal 9

- (1) Logo daerah dapat digunakan pada :
- a. bangunan resmi pemerintahan daerah;
 - b. gapura;
 - c. tanda batas daerah dengan kabupaten/kota yang berbatasan;
 - d. kop surat pemerintah daerah/SKPD;
 - e. stempel pemerintah daerah/SKPD;
 - f. kantor kecamatan;
 - g. kantor desa/kelurahan;
 - h. rencana atau gambar;
 - i. kelengkapan pakaian dinas dan pakaian lain;
 - j. penggunaan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Logo daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi walikota dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (3) Logo daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh walikota dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 10

- (1) Logo daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
- (2) Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
 - a. kantor walikota;
 - b. kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. kantor SKPD;
 - d. kantor kecamatan;
 - e. kantor desa/ kelurahan;
 - f. rumah jabatan walikota dan wakil walikota;
 - g. bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah; dan
 - h. bangunan resmi lainnya yang digunakan oleh pemerintah daerah.
- (3) Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Negara.
- (4) Penempatan logo daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
 - a. ruang kerja walikota dan wakil walikota;
 - b. ruang sidang DPRD;
 - c. ruang kerja Kepala SKPD;
 - d. kantor kecamatan;
 - e. kantor desa/kelurahan;
 - f. ruang tamu di rumah jabatan walikota dan wakil walikota;
 - g. ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah/ fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah; dan
 - h. ruang kerja resmi lainnya yang digunakan oleh pemerintah daerah.

- (5) Penempatan logo daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

Pasal 11

- (1) Logo daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lambang lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka/tertutup.
- (2) Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi logo daerah.

Pasal 12

Logo daerah yang digunakan pada kop surat SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dan pada stempel SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Logo daerah yang digunakan pada pakaian dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Logo daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan pakaian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan logo daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau pakaian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h dan huruf i, tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana atau gambar lambang negara.

Pasal 15

Logo daerah yang digunakan sebagai lencana anggota DPRD, dapat ditambah dengan singkatan kata 'DPRD'.

Bagian Kedua
Bendera Daerah

Pasal 16

- (1) Bendera daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura, perbatasan antar provinsi, kabupaten/kota serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan pakaian lainnya.
- (2) Bendera daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara.
- (3) Bendera daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan walikota dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (4) Penggunaan dan penempatan bendera daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sebagai pendamping bendera negara.

Pasal 17

- (1) Bendera daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
- (2) Penempatan bendera daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada:
 - a. kantor walikota; dan
 - b. rumah jabatan walikota dan wakil walikota.
- (3) Penempatan bendera daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (4) Penempatan bendera daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan pada :
 - a. ruang tamu dan ruang kerja walikota dan wakil walikota;
 - b. ruang rapat utama pada kantor walikota;
 - c. ruang kerja pimpinan dan ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- d. ruang tamu di rumah jabatan walikota dan wakil walikota;
 - e. ruang kerja camat dan kepala desa; dan
 - f. ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan pada bangunan sekolah/ fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (5) Penempatan bendera daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (6) Dalam hal bendera daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera negara, bendera daerah diposisikan di sebelah kanan.

Pasal 18

Bendera daerah tidak dikibarkan pada upacara peringatan hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah dan/atau upacara/apel bendera lainnya.

Pasal 19

Bendera daerah yang digunakan pada gapura tanda batas antar kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.

Pasal 20

- (1) Bendera daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar/kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan bendera daerah sebagaimana lencana atau gambar / kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dari lencana lambang Negara.

Bagian Ketiga

Bendera Jabatan Kepala Daerah

Pasal 21

- (1) Bendera jabatan kepala daerah ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi walikota di luar bagian depan di tengah-tengah.

- (2) Bendera jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan hanya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.

**Bagian Keempat
Himne Daerah**

Pasal 22

- (1) Himne daerah sebagai simbol seni budaya daerah dapat diperdengarkan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.
- (2) Himne daerah tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi kepala daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

**BAB VI
LARANGAN**

Pasal 23

Lambang daerah dilarang dibuat dan/atau digunakan tidak sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 24

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 54 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 8 Agustus 2011

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 8 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,



ARENESA SALAM

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2011 NOMOR 3

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR TAHUN 2011
TANGGAL 2011



LOGO DAERAH


A. BENTUK LOGO DAERAH






B. MAKNA




Makna gambar/symbol dan tulisan yang terdapat logo daerah adalah :



No.	Gambar/Symbol/ Tulisan	Makna	
		Gambar/Symbol/Tulisan	Warna
1.	 Tameng	Dasar logo berbentuk tameng, yang berarti tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan.	Warna Biru melambangkan kedamaian/kesejukan/ketuhan
2.	 Latar belakang Perbukitan dan Hampan Sawah	<ul style="list-style-type: none"> • Dua barisan bukit yang melambangkan 2 (dua) latih di Kota Sungai Penuh, yaitu Latih Koto Bingin dan Latih Koto Pandan yang merupakan asal usul dan pola perkampungan tertua di Kota Sungai Penuh yang mempunyai kaitan yang sangat erat sekali dengan daerah lain di nusantara, terutama Minang Kabau dan Jawa Mataram. • Topografi perbukitan dan hampan merupakan potensi 	Warna Biru Muda, Biru Tua dan Hijau Tua melambangkan kesejukan, kedamaian dan kesuburan


No.	Gambar/Symbol/ Tulisan	Makna	
		Gambar/Symbol/Tulisan	Warna
		<p>sekaligus bentuk bentang alam Kota Sungai Penuh</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebagian dari wilayah Kota Sungai Penuh merupakan yang kaya akan potensi wisata alam. • Hamparan lahan subur/persawahan. • Kota Sungai Penuh dikelilingi Bukit Barisan. • Tahun ditetapkannya Sungai Penuh Sebagai Ibukota Kerinci Berdasarkan besluit Pemerintah Belanda Nomor 13 adalah Tahun 1909 tanggal 3 November 1909 (STB Nomor 523). 	
3.	 <p>Masjid</p>	<p>Masjid-masjid dengan atap bertumpang 3 (tiga), berkaitan dengan 3 (tiga) filosofi hidup yang dijalankan sehari-hari, yaitu;</p> <ul style="list-style-type: none"> • berpucuk satu, melambangkan bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa; 	<p>coklat muda dan kuning melambangkan keagungan/kejayaan/kebersaran</p>

No.	Gambar/Symbol/ Tulisan	Makna	
		Gambar/Symbol/Tulisan	Warna
		<ul style="list-style-type: none"> • berjurai empat, melambangkan Kaum 4 jenis bersatu (Ulama, Adat, Cendikiawan dan Pemuda) dalam pembangunan Kota Sungai Penuh; • bertumpang tiga, melambangkan keteguhan masyarakat dalam menjaga 3 pusaka yang telah diwariskan secara turun temurun yaitu pusaka Teganai, pusaka Ninik Mamak dan pusaka Depati. • Berpintu Delapan melambangkan Pucuk Larangan dan Undang yang 8 (delapan). 	
4.	 <p>Gong</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kekuatan Kebudayaan dan adat istiadat Kota Sungai Penuh. • Mempertahankan Kedaulatan Daerah. • Penyampaian pesan dari bathin kepada masyarakat. • Bermusyawarah untuk mufakat. 	<p>Warna Putih, Kuning dan Coklat muda</p> <p>melambangkan Kebersihan, kebesaran dan kejayaan</p>

No.	Gambar/Symbol/ Tulisan	Makna	
		Gambar/Symbol/Tulisan	Warna
5.	 <p>Garis-garis yang melingkari Gong adalah Gema Gong berjumlah 11 (sebelas) garis</p>	<p>Bulan terbentuknya Kota Sungai Penuh yaitu bulan sebelas (bulan Nopember).</p>	<p>Warna Hijau Tua melambangkan pertumbuhan / perkembangan/pemerataan</p>
6.	 <p>Keris</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai Pusaka Suci peninggalan Depati-Depati yang melambangkan perjuangan rakyat Kota Sungai Penuh. • Simbol dari menjunjung tinggi adat istiadat 	<p>Hitam melambangkan kewibawaan dan kekuatan</p>
7.	 <p>Padi dan Kapas (Padi = 20 Butir, Kapas = 8 Buah)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cita-cita Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk mewujudkan Kondisi Masyarakat yang makmur sejahtera dalam sandang dan pangan. • Kapas 8 buah adalah tanggal terbentuknya Kota Sungai Penuh 	<p>Kuning, Putih dan Hijau melambangkan kebesaran, kebersihan, dan kemakmuran</p>

No.	Gambar/Symbol/ Tulisan	Makna	
		Gambar/Symbol/Tulisan	Warna
		<ul style="list-style-type: none"> • Padi 20 Butir dan Kapas 8 buah adalah tahun terbentuknya Kota Sungai Penuh yaitu Tahun 2008. 	
8.	 <p>Tulisan Incung</p>  <p>Pita</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tulisan incung:  • dibaca sesuai dengan tulisan yang ada dipita : "SAHALUN SUHAK SALETUH BEDIL". • diketahui tulisan Incung Kuno yang terdapat hampir disetiap benda Pusaka Kota Sungai Penuh. • Ini berarti pula bahwa masyarakat Kota Sungai dari dulu sudah bisa menulis/ membaca dan mempunyai SDM yang baik untuk berkomunikasi/ bermasyarakat serta melakukan kegiatan lain dalam kehidupan sehari-hari. • Merupakan semboyan yang memperlihatkan kekompakan dan selalu 	Hitam dan Putih melambangkan kewibawaan dan kebersihan/ kesucian

No.	Gambar/Symbol/Tulisan	Makna	
		Gambar/Symbol/Tulisan	Warna
		bermusyawarah untuk bermufakat dalam setiap pengambilan keputusan dengan satu kata dan perbuatan.	
9.	 <p>Figura</p>	Berbentuk tameng yang bagian atasnya berbentuk atap rumah adat Kota Sungai Penuh	Warna Biru Tua Melambangkan Perdamaian
10.	 <p>Bunga Melati Air</p>	Adalah stempel/cap yang tertera pada piagam/surat kuno baik yang berasal dari Jambi maupun Sumatera Barat masih banyak tersimpan pada Rumah Adat Kota Sungai Penuh. Ini bermakna secara kekerabatan Kota Sungai Penuh memiliki hubungan dengan Sumatera Barat, sedangkan dengan Jambi merupakan hubungan administrasi Pemerintahan yaitu Kota Sungai Penuh merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi.	Warna Biru melambangkan kedamaian/ kesejukan/ keteduhan

No.	Gambar/Symbol/ Tulisan	Makna	
		Gambar/Symbol/Tulisan	Warna
11.	 <p>Gambar Ukiran Keluk Paku dan Akar Kacang Belimbing</p>	Masyarakat Kota Sungai Penuh dalam menuntut ilmu tidak ada henti-hentinya seperti keluk paku dan akar kacang belimbing yang menjalar terus menerus.	Warna Biru melambangkan kedamaian/ kesejukan/ keteduhan
12.	KOTA SUNGAI PENUH	Daerah Otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi.	Kuning melambangkan Keagungan

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR TAHUN 2011
TANGGAL 2011

BENDERA DAERAH



WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR TAHUN 2011
TANGGAL 2011

BENDERA JABATAN KEPALA DAERAH



WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI